

REKONSTRUKSI PENGATURAN SENGKETA KEWENANGAN MENGADILI DI LINGKUNGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Winasis Yulianto dan Dyah Silvana Amalia¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
winasis3103@gmail.com dan dyah_silvana@unaars.ac.id

ABSTRAK

Rekonstruksi Pengaturan Sengketa Kewenangan Mengadili di Lingkungan Kekuasaan Kehakiman adalah riset untuk melakukan rekonstruksi kembali pengaturan sengketa kewenangan mengadili di lingkungan kekuasaan kehakiman mulai tahun 1945 hingga dewasa ini. Tujuan yang hendak dicapai dalam riset ini adalah menemukan politik hukum pembentuk undang-undang tentang sengketa mengadili di lingkungan kekuasaan kehakiman.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam riset ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan riset.

Hasil riset menunjukkan bahwa sengketa kewenangan mengadili di lingkungan kekuasaan kehakiman berada di Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Sengketa Kewenangan, Mengadili dan Kekuasaan Kehakiman

ABSTRACT

Reconstruction of Dispute Arrangements for the Authority to Judge in the Sphere of Judicial Authority is research to reconstruct the arrangement of disputes over the authority to judge within the jurisdiction of the judiciary from 1945 to the present. The objective to be achieved in this research is to find legal politics for the formation of laws regarding judicial disputes within the jurisdiction of the judiciary.

The research method used in this research is normative juridical research, by examining various laws and regulations in accordance with the research problem.

The research results show that disputes over the authority to judge within the judiciary are in the Supreme Court.

Keywords: Authority Dispute, Adjudicating and Judicial

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Latar Belakang Masalah

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi:

- a. lingkungan peradilan umum;
- b. lingkungan peradilan agama;
- c. lingkungan peradilan militer; dan
- d. lingkungan peradilan tata usaha negara.

Namun dalam perkembangannya, badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terus berkembang. Sebutlah Pengadilan Pajak,² Pengadilan Perikanan,³ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi⁴ dan Pengadilan Niaga⁵ merupakan perkembangan terkini badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Mengingat badan-badan peradilan di atas berposisi sejajar, maka dalam melaksanakan wewenangnya dapat terjadi sengketa mengadili di lingkungan kekuasaan kehakiman. Bilamana terjadi sengketa kewenangan, maka penyelesaian secara yudisial terletak di tangan Mahkamah Agung, untuk selanjutnya disebut MA, atau di Mahkamah Konstitusi, untuk selanjutnya disebut MK. Persoalan di

² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

⁴ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiba Membayar Hutang

MA atau di MK, bergantung pada persoalan sengketa kewenangannya. Bilamana sengketa kewenangan di lingkungan kekuasaan kehakiman, maka menjadi kewenangan MA, sebaliknya bilamana sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka menjadi kewenangan MK.

Dalam praktik ketatanegaraan, sengketa antar lembaga negara dapat terjadi karena perbedaan penafsiran kewenangan. Hal ini disebabkan hubungan antar lembaga negara bersifat *check and balances*. Tidak ada satu lembaga negarapun yang berposisi lebih tinggi dari lembaga negara lainnya. Sebagai akibatnya timbul kemungkinan terjadi sengketa dalam melaksanakan kewenangan masing-masing.⁶

Sengketa kewenangan tidak hanya terjadi antar lembaga negara. Sengketa kewenangan juga dapat terjadi di lingkungan kekuasaan kehakiman. Penulisan ini hendak merekonstruksi pengaturan sengketa kewenangan mengadili di lingkungan kekuasaan kehakiman. Studi ini menelusur dari undang-undang pasca kemerdekaan hingga dewasa ini. Studi ini dibagi tiga periodisasi, periode pertama tahun 1945-1959, periode kedua tahun 1960-1999, dan periode ketiga tahun 2000-2019.

Metode Penulisan

Metode yang dipergunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif. dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tema studi. Metode pendekatan menggunakan *Statute Approach* (pendekatan

⁶ Winasis Yulianto, 2019, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara: KPK vs Polri*, Batu, Literasi Nasional, hlm. 9.

peraturan perundang-undangan). *Conceptual Approach* (pendekatan konsep) dan *Historical Approach* (pendekatan sejarah).

Hasil dan Pembahasan

1. Periode Pertama: 1945-1959

Pada masa periode pasca kemerdekaan, berlaku ketentuan Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa:

Pasal I:

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II:

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Implikasi Aturan Peralihan ini adalah peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang ada masih tetap berlaku selama belum ada yang baru. Mohammad Mahfud MD dkk. menyatakan bahwa:⁷

Dengan demikian, ketika negara Indonesia diproklamasikan, tidak terjadi kekosongan hukum dan kelembagaan. Dengan rumusan pasal itu, semua peraturan perundang-undangan yang ada, baik sejak zaman pemerintah

⁷ Mohammad Mahfud MD dkk, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, BUKU VI Kekuasaan Kehakiman*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 14.

Belanda, Inggris, maupun Jepang dapat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta belum diadakan peraturan yang baru atau diganti menurut cara yang diatur dalam UUD 1945.

Ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung (UU 7/1947) diundangkan di Malang pada tanggal 27 Pebruari 1947, pembentuk undang-undang telah memprediksi kemungkinan sengketa kewenangan⁸ di lingkungan kekuasaan kehakiman:⁹

(1) Mahkamah Agung pada tingkatan peradilan pertama dan juga terakhir memutuskan semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili :

- a. antara semua badan kehakiman yang tempat kedudukannya tidak sederah sesuatu pengadilan tinggi;
- b. antara pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi;
- c. antara pengadilan tinggi dan sesuatu badan kehakiman dalam daerah hukumnya.

(2) Keputusan Mahkamah Agung dalam hal ini ditetapkan oleh sedikit-sedikitnya tiga hakim.

Penulis menafsirkan bahwa yang dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 7/1947 adalah:

- a. sengketa antar pengadilan negeri dengan pengadilan negeri yang tidak dalam satu pengadilan tinggi;

⁸ Penulis mempergunakan istilah sengketa kewenangan, sedangkan UU 7/1947 mempergunakan istilah perselisihan tentang kekuasaan mengadili. Winasis Yulianto, *Formulasi Pengaturan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesias Tahun 1945*, Disertasi, Fakultas Hukum Unuversitas Brawijaya, 2016, hlm. 2.

⁹ Vide Pasal 5 Undang-Undang 7/1947

- b. sengketa antar pengadilan tinggi;
- c. sengketa antara pengadilan tinggi dengan pengadilan negeri di daerah hukum pengadilan tinggi tersebut.

Klausul Pasal 5 ayat (1) UU 7/1947 yang menyatakan “*Mahkamah Agung pada tingkatan peradilan pertama dan juga terakhir*” mengandung makna bahwa pada Mahkamah Agunglah diputuskan sengketa kewenangan mengadili. Putusan Mahkamah Agung bersifat “*final and binding*”. “*Final and binding*” berarti final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lain selain putusan Mahkamah Agung tersebut.

UU 7/1947 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman, untuk selanjutnya disebut UU 19/1948. Berkaitan dengan sengketa mengadili, Pasal 58 UU 19/1948 menyatakan:

Mahkamah Agung pada tingkatan peradilan pertama dan juga terakhir memutus semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili:¹⁰

ke-1 Antara semua badan kehakiman yang tempat kedudukannya tidak sederah

hukum sesuatu Pengadilan Tinggi.

ke-2 Antara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi.

ke-3 Antara Pengadilan Tinggi dan sesuatu badan Kehakiman dalam daerah hukumnya.

Ketentuan Pasal 58 UU 19/1948 sama persis dengan Pasal 5 UU 7/1947. Keduanya dibedakan sebatas redaksional saja. Hakikat pengaturan sengketa

¹⁰ Sama seperti UU 7/947, UU 19/1948 mempergunakan istilah perselisihan tentang kekuasaan mengadili.

kewenangan mengadili masih sama dengan UU 7/1947. Pemberlakuan asas hukum dalam teori perundang-undangan “*final and binding*” tetap sama. Dengan demikian, pada Mahkamah Agunglah penyelesaian sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Negeri yang tidak dalam satu Pengadilan Tinggi, antara Pengadilan Tinggi dengan Pengadilan Tinggi, antara Pengadilan Tinggi dengan Pengadilan Negeri yang dalam satu Pengadilan Tinggi.

Setelah diundangkan UU 19/1948, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, untuk selanjutnya disebut UU Darurat 1/1951. Namun UU Darurat 1/1951 tidak mengatur sengketa kewenangan mengadili, sekaligus menjadi peraturan perundangan terakhir tentang sengketa kewenangan mengadili di lingkungan kekuasaan kehakiman

2. Periode Kedua Tahun 1960 – 1999

Pada periode kedua ini, kekuasaan kehakiman diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, untuk selanjutnya disebut UU KK 1964. UU KK 1964 memuat enam bab dan 31 pasal.¹¹ UU KK 1964 tidak mengatur sengketa wewenang mengadili.

Pasca UU KK 1964, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, untuk selanjutnya disebut UU 13/1965.

¹¹ Winasis Yulianto, *Rekonstrukturisasi Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume X Nomor 2 November 2012, hlm. 890-891.

Pasal 38 UU 13/1965 menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi memutus dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya. Pasal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Negeri dalam satu Pengadilan Tinggi.

Pasal 48 UU 13/1965 menyatakan:

Mahkamah Agung dalam tingkat pertama serta terakhir:

- a. Semua sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan dari satu lingkungan dengan pengadilan lingkungan peradilan yang lain;
- b. Semua sengketa tentang wewenang mengadili antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Negeri yang tidak terletak dalam daerah hukum atau Pengadilan Tinggi;
- c. Semua sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan-pengadilan yang tidak disebut dalam huruf a dan b.

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung disebutkan bahwa sidang-sidang yang diharuskan secara mutlak diketahui oleh Ketua maupun Wakil Ketua Mahkamah Agung, ialah sidang-sidang yang mengenai sengketa tentang wewenang mengadili pengadilan-pengadilan dari berbagai lingkungan peradilan. Kebijakan ini diambil supaya tetap dipelihara suasana dan kesatuan dalam Mahkamah Agung. Walaupun tidak secara tegas ditetapkan dalam Undang-Undang ini, namun adalah kebijaksanaan yang wajar apabila sidang-sidang yang demikian itu juga dihadiri oleh para hakim agung dari

bidang yang bersangkutan dengan pengadilan-pengadilan yang mempunyai sengketa tentang wewenang mengadili.

Pada bagian lain Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung dinyatakan bahwa sebagai pengadilan, maka MA mempunyai kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara sengketa tentang wewenang mengadili, memutus tentang kasasi dan peninjauan kembali.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur sengketa wewenang mengadili. Penulis berpendapat, ketentuan tentang mengatur sengketa wewenang mengadili merupakan ketentuan yang sangat penting. UU KK 1964 dan UU KK 1970 tidak mengatur sengketa wewenang mengadili, karena bukan materi muatan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tetapi masalah sengketa wewenang mengadili merupakan materi muatan Undang-Undang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk selanjutnya disebut UU 14/1985, kembali mengatur sengketa wewenang mengadili. Pasal 33 dan Pasal 34 UU 14/1985 menyatakan bahwa;

Pasal 33:

(1) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili :

- a. antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain;

- b. antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari Lingkungan Peradilan yang sama;
 - c. antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan yang sama atau antara lingkungan Peradilan yang berlainan.
- (2) Mahkamah Agung berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diatur lebih rinci dalam BAB IV HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG Bagian Ketiga Pemeriksaan Sengketa tentang Kewenangan Mengadili Paragraf 2 Peradilan Umum. Pasal 57 ayat (1) mengatur bahwa Permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata, diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasannya oleh:

- a. pihak yang berperkara melalui Ketua Pengadilan;
- b. Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.

Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan tersebut dalam buku daftar sengketa tentang kewenangan mengadili perkara perdata dan atas perintah Ketua Mahkamah Agung mengirimkan salinannya kepada pihak lawan yang berperkara dengan pemberitahuan bahwa ia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan

tersebut berhak mengajukan jawaban tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasan-alasannya.

Pasal 57 ayat (3) menetapkan bahwa Setelah permohonan tersebut diterima maka pemeriksaan perkara oleh Pengadilan yang memeriksanya ditunda sampai sengketa tersebut diputus oleh Mahkamah Agung. Pasal 57 ayat (4) menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada :

- a. para pihak melalui Ketua Pengadilan;
- b. Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Dalam sengketa kewenangan mengadili perkara pidana, Pasal 58 menyatakan bahwa Permohonan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kewenangan mengadili perkara pidana, diajukan secara tertulis oleh Penuntut Umum atau terdakwa disertai pendapat dan alasan-alasannya. Apabila permohonan diajukan oleh Penuntut Umum maka surat permohonan dan berkas perkaranya dikirimkan oleh Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung, sedangkan salinannya dikirimkan kepada Jaksa Agung, para Ketua Pengadilan dan Penuntut Umum pada Kejaksaan lain serta kepada terdakwa.¹² Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan, baik Penuntut Umum dan/atau terdakwa menyampaikan pendapat masing-masing kepada Mahkamah Agung.¹³

Pasal 60 ayat (1) UU 14/1985 menyatakan Apabila permohonan diajukan oleh terdakwa, maka surat permohonannya diajukan melalui Penuntut Umum yang bersangkutan, yang selanjutnya meneruskan permohonan tersebut beserta pendapat dan berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung. Pasal 60 ayat (2)

¹² Vide Pasal 59 ayat (1) UU 14/1985

¹³ Vide Pasal 59 ayat (2) UU 14/1985

menetapkan bahwa Penuntut Umum mengirimkan Salinan surat permohonan dan pendapatnya kepada Penuntut Umum lainnya. Sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa Penuntut Umum lainnya mengirimkan pendapatnya kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan tersebut.

Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa Penuntut Umum secepat-cepatnya menyampaikan salinan permohonan tersebut kepada para Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Pasal 61 Ayat (2) menyatakan bahwa Setelah permohonan tersebut diterima Ketua Pengadilan, maka pemeriksaan perkara oleh Pengadilan yang memeriksanya ditunda sampai sengketa tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.

Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat memerintahkan Pengadilan yang memeriksa perkara meminta keterangan dari terdakwa tentang hal-hal yang dianggap perlu. Pasal 62 ayat (2) menggariskan setelah melaksanakan perintah tersebut, Pengadilan yang diperintahkan segera memuat berita acara pemeriksaan dan mengirimkannya kepada Mahkamah Agung.

Pasal 63 ayat (1) menyatakan dalam hal sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh Penuntut Umum, Mahkamah Agung memutus sengketa tersebut setelah mendengar pendapat Jaksa Agung. Pasal 63 ayat (2) mengatur bahwa Jaksa Agung memberitahukan putusan Mahkamah Agung kepada terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara tersebut.

Sengketa kewenangan mengadili dapat pula terjadi dalam lingkup Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Hal ini sebagaimana diatur dalam BAB IV HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH

AGUNG Bagian Ketiga Pemeriksaan Sengketa tentang Kewenangan Mengadili Paragraf 3 Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili antar Pengadilan yang terjadi :

- a. di lingkungan Peradilan Agama;
- b. di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

dilakukan menurut ketentuan Pasal 57

Selanjutnya Pasal 64 ayat (2) menyatakan Pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili antar Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer, dilakukan menurut ketentuan Pasal 58 sampai dengan Pasal 63.

Paragraf 4 Pemeriksaan Sengketa tentang Kewenangan Mengadili Antar Lingkungan Peradilan mengatur tentang Pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili antara :

- a. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama dengan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama dengan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; dilakukan menurut ketentuan Pasal 57.¹⁴

Pasal 65 ayat (2) UU 14/1985 menetapkan Pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili antara Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dilakukan menurut ketentuan Pasal 58 sampai dengan pasal 63.

¹⁴ Vide Pasal 65 ayat (1) UU 14/1985

Sehubungan dengan pengaturan sengketa tentang kewenangan mengadili dalam UU 14/1985, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata dengan Nomor Surat MA/Kumdil/129/K/V/1996 tanggal 7 Mei 1996 yang ditujukan kepada:

1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Ketua Pengadilan Tinggi TUN
4. Ketua Pengadilan Negeri
5. Ketua Pengadilan Agama
6. Ketua Pengadilan TUN

di –

Seluruh Indonesia

Isi Sema secara lengkap tampak sebagai berikut:

Sehubungan dengan masalah permohonan pemeriksaan sengketa kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dengan ini diberitahukan bahwa dalam menangani sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata sebagaimana

ditentukan dalam pasal 57 dan pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diminta perhatian para Ketua pengadilan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 menentukan bahwa sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi, jika :

- a. Dua pengadilan atau lebih menyatakan berwenang untuk mengadili perkara yang sama, atau
 - b. Dua pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang sama.
2. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 menentukan bahwa Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan akhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili :
- a. Antar Pengadilan dari lingkungan peradilan yang berlainan.
 - b. Antar Pengadilan dari lingkungan peradilan yang sama namun berbeda dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan.
 - c. Antar Pengadilan Tingkat Banding dari lingkungan yang sama atau dengan lingkungan peradilan yang lain.
3. Dalam hal terjadi sengketa kewenangan mengadili antar dua Pengadilan atau lebih yang menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama :
- a. Pihak berperkara, atau dalam hak tidak diajukan oleh pihak berperkara, Ketua Pengadilan karena jabatannya, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus sengketa ewenangan mengadili;
 - b. Apabila permohonan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kewenangan mengadili telah diajukan oleh pihak berperkara, atau diajukan oleh Ketua Pengadilan karena jabatannya, maka pengadilan harus menunda pemeriksaan perkaranya tersebut yang dituangkan dalam bentuk “PENETAPAN”, sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.

- c. Pengadilan yang telah menunda pemeriksaan karena adanya sengketa kewenangan mengadili, harus mengirimkan salinan “PENETAPAN” penundaan tersebut kepada Pengadilan lain yang mengadili perkara yang sama;
 - d. Pengadilan lain yang menerima salinan “PENETAPAN” penundaan tersebut, harus menunda pemeriksaan perkara di maksud sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.
4. Apabila terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua Pengadilan atau lebih yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama, maka pihak berperkara dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
 5. Permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak berperkara, dikenakan biaya yang besarnya ditaksir oleh Ketua Pengadilan, dan biaya pemeriksaan di Mahkamah Agung.
 6. Pemohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh Ketua Pengadilan tidak dikenakan biaya perkara.

KETUA MAHKAMAH AGUNG

RI

ttd.

H. SOERJONO, SH.

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
3. Yth. Sdr. Panitera/Sekretaris Mahkamah Agung RI
4. Arisp

Secara keseluruhan, substansi Sema Nomor 1 Tahun 1996 mengutip substansi pasal-pasal dalam UU 14/1985. Namun kalau diteliti lebih cermat, terdapat perlakuan yang tidak adil antara permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan pihak yang berperkara dengan yang diajukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan angka 5 SEMA Nomor 1 Tahun 1996, Permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak berperkara, dikenakan biaya yang besarnya ditaksir oleh Ketua Pengadilan, dan biaya pemeriksaan di Mahkamah Agung. Sedangkan Pemohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh Ketua Pengadilan tidak dikenakan biaya perkara.

Bab III Kekuasaan Kehakiman Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, untuk selanjutnya disebut UU 2/1986, menetapkan bahwa Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya, selain bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Klausul ini mengandung makna bahwa sengketa kewenangan mengadili tidak terbatas menjadi otoritas Mahkamah Agung, tetapi Pengadilan Tinggi juga dapat memiliki otoritas mengadili sengketa

kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukum Pengadilan Tinggi tersebut.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, untuk selanjutnya disebut UU 35/1999, tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang sengketa kewenangan mengadili. Hal ini sebagaimana UU 14/1970 yang juga tidak mengatur tentang sengketa kewenangan mengadili.

3. Periode Ketiga: 2000 - 2019

Undang-Undang yang tercantum di bawah ini tidak mengatur sengketa kewenangan mengadili:

- a. Undang-Undang 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun mengatur dan memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

¹⁵ Lihat juga Angka 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri, dan merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

- f. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Peradilan Umum yang biasanya mengatur tentang sengketa wewenang mengadili, namun kali ini tidak mengatur. Penulis berpendapat, kedua undang-undang tersebut sebatas perubahan sehingga hanya substansi yang diubah saja yang diundangkan. Dengan tidak mengubah pengaturan tentang sengketa wewenang mengadili, berarti politik hukum pengaturan tentang sengketa wewenang mengadili sudah final.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa kewenangan mengadili di lingkungan kekuasaan kehakiman disebabkan oleh *prinsip check and balances* yang memposisikan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah sejajar. Karena berposisi sejajar, dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan perundang-undangan dapat terjadi perbedaan tafsir. Bilamana terjadi sengketa kewenangan mengadili di lingkungan kekuasaan kehakiman, maka Mahkamah Agunglah yang berwenang menetapkan badan peradilan yang berwenang mengadili.

Pembentuk undang-undang diharapkan tidak membuat celah adanya potensi sengketa kewenangan mengadili dalam kekuasaan kehakiman. Adanya sengketa kewenangan mengadili berimplikasi adanya kelambatan penanganan perkara, mengingat sengketa kewenangan mengadili harus diputus terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Disertasi, Jurnal:

- Bahder Johan Nasution, *Sejarah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014
- Ilham Thohari, *Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam*, Jurnal Universum Vol. 9 No. 2 Juli 2015
- Mohammad Mahfud MD dkk, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, BUKU VI Kekuasaan Kehakiman*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
- Winasis Yulianto, *Rekonstrukturisasi Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume X Nomor 2 November 2012.
- Winasis Yulianto, *Formulasi Pengaturan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara' Yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesias Tahun 1945*, Disertasi, Fakultas Hukum Unuversitas Brawijaya, 2016.
- Winasis Yulianto, 2019, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara: KPK vs Polri*, Batu, Literasi Nasional.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Undang-Undang 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiba Membayar Hutang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk
Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara
Perdata